

KLAUSUL KETENTUAN KHUSUS MENGENAI KEWAJIBAN TERTANGGUNG  
MENYAMPAIKAN KETERANGAN, INFORMASI DAN DATA (FAKTA MATERIAL) DAN  
KONSEKUENSI PELANGGARANNYA

Menyimpang dari ketentuan yang mungkin ada dalam polis, dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa:

1. Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU) yang telah diisi lengkap oleh Tertanggung menjadi dasar penerbitan polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, digunakan oleh Penanggung untuk menganalisa dan menilai tingkat risiko (underwriting) dalam menerima atau menolak permohonan asuransi dari Tertanggung, termasuk menentukan syarat dan kondisi polis serta besaran premi yang wajib dibayar oleh Tertanggung.
2. Tertanggung wajib menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada waktu pengisian SPAU.
3. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas sehingga isi dalam SPAU tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka jaminan polis menjadi tidak berlaku dan polis ini tidak menjamin setiap kerugian atau kerusakan yang terjadi pada objek yang diasuransikan, meskipun risiko penyebab kerugian atau kerusakan tersebut tidak dikecualikan dalam polis ini, serta Penanggung dapat menghentikan pertanggungungan dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan
4. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggungungan selama jangka waktu pertanggungungan.